

BAB 7

HAMBATAN TEKNIS UNTUK PERDAGANGAN

Pasal 7.1

Obyektif

Tujuan dari Bab ini adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi perdagangan barang dengan mencegah, mengidentifikasi, dan menghilangkan hambatan teknis yang tidak perlu untuk perdagangan, dan meningkatkan kerja sama antara Para Pihak.

Pasal 7.2

Ruang lingkup

1. Bab ini berlaku untuk persiapan, adopsi dan penerapan semua standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian TBT, yang dapat mempengaruhi perdagangan barang antara Para Pihak.
2. Terlepas dari paragraf 1, Bab ini tidak berlaku untuk:
 - (a) spesifikasi pembelian yang disiapkan oleh badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi badan-badan tersebut; atau
 - (b) tindakan sanitasi dan fitosanitari sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Perjanjian SPS yang tercakup dalam Bab 6 (Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari) Perjanjian ini.

Pasal 7.3

Penegasan Perjanjian TBT dan Penggabungan Ketentuan Tertentu

1. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian TBT. Pasal 2 hingga 9 dan Lampiran 1 dan 3 dengan ini dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.
2. Referensi ke "Perjanjian ini" dalam Perjanjian TBT, sebagaimana dimasukkan ke dalam Perjanjian ini, harus dibaca, sebagaimana mestinya, sebagai referensi ke Perjanjian ini antara Uni Eropa dan Indonesia.

3. Istilah "Anggota" dalam Perjanjian TBT, sebagaimana dimasukkan ke dalam Perjanjian ini, berarti Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 7.4

Peraturan Teknis

1. Setiap Pihak harus melakukan, sesuai dengan aturan dan prosedurnya masing-masing, penilaian dampak peraturan terhadap peraturan teknis yang direncanakan.
2. Setiap Pihak harus, sesuai dengan aturan dan prosedurnya masing-masing, menilai alternatif regulasi dan non-peraturan yang tersedia untuk peraturan teknis yang diusulkan yang dapat memenuhi tujuan sah Pihak, sesuai dengan Pasal 2.2 Perjanjian TBT.
3. Setiap Pihak harus menggunakan standar internasional yang relevan jika ada atau penyelesaiannya sudah dekat, sebagai dasar untuk peraturan teknisnya, kecuali ketika Pihak yang mengembangkan peraturan teknis dapat menunjukkan bahwa standar internasional yang relevan tersebut akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak pantas untuk pemenuhan tujuan sah yang dikejar.
4. Standar internasional yang dikembangkan oleh organisasi yang tercantum dalam Lampiran 7-A (Daftar Badan Standardisasi Internasional) akan dianggap sebagai standar internasional yang relevan dalam arti Pasal 2, Pasal 5, dan Lampiran 3 Perjanjian TBT, dengan ketentuan bahwa dalam pengembangan standar ini organisasi-organisasi ini telah mematuhi prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Komite WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan tentang Prinsip-prinsip untuk Pembangunan Standar Internasional, Panduan, dan Rekomendasi Sehubungan dengan Pasal 2, Pasal 5, dan Lampiran 3 Perjanjian TBT.
5. Atas permintaan salah satu Pihak, Komite Perdagangan akan mempertimbangkan untuk memperbarui daftar Lampiran 7-A (Daftar Badan Standardisasi Internasional).
6. Jika suatu Pihak tidak menggunakan standar internasional sebagai dasar peraturan teknisnya, ia harus, atas permintaan dari Pihak lain, mengidentifikasi penyimpangan substansial dari standar internasional yang relevan dan menjelaskan alasan mengapa standar tersebut dinilai tidak pantas atau tidak efektif untuk tujuan yang dikejar, dan memberikan bukti ilmiah atau teknis yang menjadi dasar penilaian ini.
7. Selain Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian TBT, Para Pihak harus meninjau peraturan teknis dengan maksud untuk meningkatkan konvergensinya dengan standar internasional yang relevan. Para Pihak harus, *antara lain*, memperhitungkan setiap perkembangan baru dalam standar internasional yang relevan dan apakah keadaan yang telah menimbulkan perbedaan dari standar internasional yang relevan terus ada.
8. Sesuai dengan aturan dan prosedurnya masing-masing dan tanpa mengurangi Bab 19 (Praktik Regulasi yang Baik) ketika mengembangkan peraturan teknis utama yang mungkin memiliki efek signifikan pada perdagangan, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa prosedur transparansi

ada yang memungkinkan orang-orang dari Para Pihak untuk memberikan masukan melalui proses konsultasi publik kecuali jika masalah mendesak keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional muncul atau mengancam akan muncul. Setiap Pihak harus mengizinkan orang-orang dari Pihak lain untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik tersebut dengan persyaratan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada orang-orangnya sendiri dan harus berusaha untuk mempublikasikan hasil proses konsultasi tersebut¹.

9. Setiap Pihak harus bertujuan untuk menerapkan peraturan teknisnya secara seragam dan harus menerapkan peraturan teknis tersebut secara konsisten ke wilayahnya dengan cara yang konsisten dengan Perjanjian TBT.

Pasal 7.5

Standar

1. Dengan maksud untuk menyelaraskan standar seluas mungkin, Para Pihak harus mendorong badan-badan standardisasi di wilayah mereka, serta, jika berlaku, badan-badan standardisasi regional di mana mereka atau badan standarisasi mereka di wilayah mereka adalah Anggota:
 - (a) untuk berpartisipasi, dalam batas-batas sumber daya mereka, dalam penyusunan standar internasional oleh badan standardisasi internasional yang relevan;
 - (b) untuk menggunakan standar internasional yang relevan sebagai dasar untuk standar yang mereka kembangkan, kecuali jika standar internasional tersebut tidak efektif atau tidak pantas, misalnya karena tingkat perlindungan yang tidak memadai atau faktor iklim atau geografis mendasar atau masalah teknologi mendasar;
 - (c) untuk menghindari duplikasi, atau tumpang tindih dengan, pekerjaan badan standardisasi internasional;
 - (d) untuk meninjau standar nasional dan, jika berlaku, regional yang tidak didasarkan pada standar internasional yang relevan secara berkala, dengan maksud untuk meningkatkan konvergensinya dengan standar internasional yang relevan;
 - (e) untuk bekerja sama dengan badan standardisasi yang relevan dari Pihak lain dalam kegiatan standardisasi internasional di badan standardisasi internasional atau di tingkat regional; dan
 - (f) untuk mendorong kerja sama bilateral dengan badan standardisasi Pihak lain.
2. Para Pihak harus bertukar informasi tentang:
 - (a) penggunaan standar mereka untuk mendukung peraturan teknis; dan
 - (b) proses standardisasi satu sama lain, dan tingkat penggunaan standar internasional dan standar regional sebagai dasar untuk standar nasional mereka.

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai memerlukan cara atau mekanisme tertentu untuk publikasi hasil konsultasi.

-
3. Jika kepatuhan terhadap standar diperlukan dalam suatu Pihak melalui penggabungan, atau referensi kepada, standar dalam peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian, Pihak harus, dalam mengembangkan rancangan peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian, mematuhi kewajiban transparansi yang ditetapkan dalam Pasal 7.7 (Transparansi) Bab ini dan dalam Pasal 2 atau 5 Perjanjian TBT.

Pasal 7.6

Penilaian Kesesuaian

1. Tanpa mengurangi Pasal 5, 6, dan 7 Perjanjian TBT, ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 7.4 (Peraturan Teknis) sehubungan dengan persiapan, adopsi, dan penerapan peraturan teknis juga berlaku, *mutatis mutandis*, untuk prosedur penilaian kesesuaian.
2. Jika suatu Pihak memerlukan penilaian kesesuaian sebagai jaminan positif bahwa suatu produk sesuai dengan peraturan teknis, Pihak harus:
 - (a) memilih prosedur penilaian kesesuaian yang sebanding dengan risiko yang terlibat sebagaimana ditentukan berdasarkan penilaian risiko sesuai dengan aturan masing-masing Pihak;
 - (b) mempertimbangkan penggunaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok², sebagai jaminan kesesuaian di antara opsi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan teknis; dan
 - (c) jika diminta, memberikan informasi kepada Pihak lain tentang kriteria yang digunakan untuk memilih prosedur penilaian kesesuaian untuk produk tertentu.
3. Jika suatu Pihak memerlukan penilaian kesesuaian pihak ketiga sebagai jaminan positif bahwa suatu produk sesuai dengan peraturan teknis, dan tidak mencadangkan tugas ini kepada badan pemerintah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4, ia harus:
 - (a) menggunakan akreditasi sebagai sarana yang disukai untuk memenuhi syarat badan penilaian kesesuaian;
 - (b) memanfaatkan standar internasional untuk akreditasi dan penilaian kesesuaian dengan sebaik-baiknya, serta perjanjian internasional yang melibatkan badan akreditasi Para Pihak, misalnya, melalui mekanisme Kerjasama Akreditasi Laboratorium Internasional ("ILAC") dan Forum Akreditasi Internasional ("IAF");
 - (c) bergabung atau, sebagaimana berlaku, mendorong badan penilaiannya untuk bergabung dengan perjanjian atau pengaturan internasional yang berfungsi untuk harmonisasi atau fasilitasi penerimaan hasil penilaian kesesuaian;
 - (d) memastikan bahwa operator ekonomi memiliki pilihan di antara lembaga penilaian kesesuaian yang ditunjuk oleh otoritas untuk produk atau serangkaian produk tertentu;

² Deklarasi Kesesuaian Pemasok adalah pengesahan kesesuaian pihak pertama yang dikeluarkan oleh pabrik atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan hasil jenis kegiatan penilaian kesesuaian yang sesuai dan tidak termasuk penilaian pihak ketiga wajib.

-
- (e) memastikan bahwa lembaga penilaian kesesuaian menjalankan kegiatannya secara independen sehubungan dengan operator ekonomi dan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara badan akreditasi dan lembaga penilaian kesesuaian;
 - (f) mengizinkan, sejauh mungkin, badan penilaian kesesuaian untuk menggunakan subkontraktor untuk melakukan pengujian atau inspeksi sehubungan dengan penilaian kesesuaian, termasuk subkontraktor yang berlokasi di wilayah Pihak lain. Tidak ada dalam subparagraf ini yang melarang Pihak untuk mewajibkan subkontraktor untuk memenuhi persyaratan yang sama yang harus dipenuhi oleh lembaga penilaian kesesuaian itu sendiri untuk melakukan pengujian atau inspeksi; dan
 - (g) Menerbitkan melalui cara elektronik, sebaiknya di satu situs web, daftar badan yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian kesesuaian tersebut dan informasi yang relevan tentang ruang lingkup penunjukan masing-masing badan tersebut.
4. Tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi Pihak untuk meminta bahwa penilaian kesesuaian sehubungan dengan produk tertentu dilakukan oleh otoritas pemerintah tertentu dari Partai. Dalam kasus seperti itu, Pihak harus:
- (a) membatasi biaya penilaian kesesuaian dengan perkiraan biaya layanan yang diberikan dan atas permintaan pemohon penilaian kesesuaian, jelaskan bagaimana biaya apa pun yang dikenakan untuk penilaian kesesuaian tersebut dibatasi jumlahnya pada perkiraan biaya layanan yang diberikan; dan
 - (b) Membuat biaya penilaian kesesuaian tersedia untuk umum.
5. Terlepas dari ketentuan paragraf 2 hingga 4, dalam bidang yang tercantum dalam Lampiran 7-B, dalam kasus di mana UE menerima Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan teknis UE yang ada, dan Indonesia mewajibkan penilaian kesesuaian pihak ketiga wajib, Indonesia harus, tunduk pada undang-undang dan peraturannya, menerima sertifikat dan laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan penilaian kesesuaian yang berlokasi di wilayah Uni dan yang telah diakreditasi untuk ruang lingkup yang relevan oleh badan akreditasi yang didirikan di Uni dan merupakan anggota ILAC atau IAF, sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan teknis yang ada.

Pasal 7.7

Transparansi

1. Setiap Pihak harus memberikan jangka waktu setidaknya 60 hari setelah dikirimkan ke Registri Pusat Pemberitahuan WTO tentang peraturan teknis yang diusulkan dan prosedur penilaian kesesuaian bagi Pihak lain untuk memberikan komentar tertulis, kecuali jika masalah mendesak tentang keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional muncul atau mengancam akan muncul. Jika memungkinkan, Pihak harus memberikan pertimbangan positif terhadap permintaan yang wajar untuk memperpanjang periode komentar.

2. Pihak harus menyediakan, dalam hal teks yang diberitahukan tidak dalam salah satu bahasa resmi WTO, deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang isi tindakan dalam format pemberitahuan WTO.
3. Jika suatu Pihak menerima komentar tertulis tentang peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang diusulkan dari Pihak lain, Pihak harus:
 - (a) jika diminta oleh Pihak lain, mendiskusikan komentar tertulis dengan partisipasi otoritas pengatur yang kompeten, pada saat mereka dapat diperhitungkan; dan
 - (b) membalas komentar secara tertulis selambat-lambatnya tanggal publikasi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang diadopsi.
4. Setiap Pihak berkomitmen untuk mempublikasikan di situs web tanggapannya terhadap komentar yang diterimanya tentang pemberitahuannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya tanggal publikasi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang diadopsi selambat-lambatnya tanggal publikasi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang diadopsi.
5. Setiap Pihak harus, jika diminta oleh Pihak lain, memberikan informasi mengenai tujuan, dasar hukum dan alasan untuk, peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang telah diadopsi atau diusulkan untuk diadopsi.
6. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa peraturan teknis yang diadopsi dan prosedur penilaian kesesuaian dipublikasikan di situs web secara gratis.
7. Setiap Pihak harus memberikan informasi tentang adopsi dan berlakunya peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dan teks akhir yang diadopsi melalui adendum pemberitahuan asli kepada WTO.
8. Setiap Pihak harus memberikan interval yang wajar antara publikasi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dan berlakunya bagi operator ekonomi Pihak lain untuk beradaptasi. "Interval yang wajar" biasanya berarti jangka waktu tidak kurang dari 6 bulan, kecuali jika ini tidak efektif dalam memenuhi tujuan sah yang dikejar.
9. Suatu Pihak harus memberikan pertimbangan positif terhadap permintaan yang wajar dari Pihak lain, yang diterima sebelum akhir periode komentar setelah pengiriman peraturan teknis yang diusulkan atau prosedur penilaian kesesuaian untuk memperpanjang jangka waktu antara publikasi peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dan berlakunya, kecuali jika penundaan tidak akan efektif dalam memenuhi tujuan sah yang dikejar.

Pasal 7.8

Penandaan dan Pelabelan

1. Para Pihak menegaskan bahwa peraturan teknis mereka termasuk atau berurusan secara eksklusif dengan penandaan atau pelabelan wajib akan mengikuti prinsip-prinsip Pasal 2 Perjanjian TBT.

2. Kecuali diperlukan mengingat tujuan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 Perjanjian TBT, Para Pihak setuju bahwa jika suatu Pihak mewajibkan penandaan atau pelabelan produk wajib:
 - (a) Pihak hanya memerlukan informasi yang relevan bagi konsumen atau pengguna produk atau untuk menunjukkan kesesuaian produk dengan persyaratan teknis wajib;
 - (b) Pihak tidak akan memerlukan persetujuan sebelumnya, pendaftaran, atau sertifikasi label atau tanda produk, atau pencairan biaya apa pun, sebagai prasyarat untuk menempatkan produk di pasarnya yang memenuhi persyaratan teknis wajibnya;
 - (c) jika Pihak mengharuskan penggunaan nomor identifikasi unik oleh operator ekonomi, Pihak harus mengeluarkan nomor tersebut kepada operator ekonomi Pihak lain tanpa penundaan yang tidak semestinya dan atas dasar non-diskriminatif;
 - (d) asalkan tidak menyesatkan, bertentangan atau membingungkan sehubungan dengan informasi yang diperlukan oleh Pihak pengimpor barang, Pihak mengizinkan hal-hal berikut:
 - (i) informasi dalam bahasa lain selain bahasa yang diperlukan di Pihak pengimpor barang;
 - (ii) nomenklatur, piktogram, simbol, atau grafik yang diterima secara internasional, sebagaimana didefinisikan oleh organisasi yang tercantum dalam, tetapi tidak terbatas pada, Lampiran 1; dan
 - (iii) informasi tambahan untuk yang diperlukan oleh Pihak pengimpor tentang barang.
 - (e) Pihak harus menerima bahwa pelabelan, termasuk pelabelan tambahan atau koreksi pelabelan, dilakukan di gudang pabean atau area lain yang ditunjuk di wilayah pabean Pihak yang mengimpor kecuali pelabelan tersebut diharuskan dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau oleh entitas yang disetujui, sebagaimana berlaku, untuk alasan kesehatan atau keselamatan masyarakat; dan
 - (f) Pihak harus berusaha sejauh mungkin untuk menerima label yang tidak permanen atau dapat dilepas, atau penyertaan informasi yang relevan dalam dokumentasi yang menyertainya, daripada label yang secara fisik terpasang pada produk.
3. Ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk penandaan atau pelabelan produk obat sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang Pihak masing-masing.

Pasal 7.9

Kerja Sama dalam Pengawasan Pasar³

1. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama dalam pengawasan pasar, keamanan dan kepatuhan untuk memfasilitasi perdagangan dan untuk perlindungan konsumen dan pengguna lain, dan membangun rasa saling percaya berdasarkan informasi yang dibagikan tepat waktu.
2. Para Pihak harus memastikan bahwa:
 - a) fungsi pengawasan pasar dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan tidak ada konflik kepentingan antara fungsi pengawasan pasar dan fungsi penilaian kesesuaian; dan
 - b) Tidak ada konflik kepentingan antara badan pengawasan pasar dan operator ekonomi yang tunduk pada kontrol atau pengawasan.
3. Para Pihak dapat bekerja sama dan bertukar pandangan dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penegakan pasar.
4. Uni dapat memberikan informasi pilihan kepada Indonesia dari sistem peringatan cepatnya, atau penerusnya, sehubungan dengan produk konsumen sebagaimana dimaksud dalam Directive 2001/95/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 3 Desember 2001 tentang keamanan produk umum atau penerusnya, dan Indonesia dapat memberikan informasi pilihan dari basis data yang relevan sehubungan dengan produk konsumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangannya, tentang keamanan produk konsumen dan tindakan pencegahan, pembatasan dan korektif yang diambil. Pertukaran informasi dapat berupa:
 - (a) pertukaran non-sistematis, dalam kasus yang dibenarkan dan spesifik, tidak termasuk data pribadi; atau
 - (b) pertukaran sistematis, berdasarkan pengaturan yang relevan tentang keamanan produk konsumen sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Komite Perdagangan dalam Lampiran 7-D (Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.9(4) untuk pertukaran informasi sistematis sehubungan dengan keamanan produk non-makanan dan tindakan pencegahan dan korektif preventif terkait).
5. Para Pihak dapat, tunduk pada undang-undang dan peraturan masing-masing, secara sistematis bertukar informasi tentang produk yang tidak sesuai, termasuk dengan cara elektronik, berdasarkan pengaturan yang ditetapkan oleh keputusan Komite Perdagangan dalam Lampiran 7-E (Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.9(5) untuk pertukaran informasi secara teratur mengenai langkah-langkah yang diambil pada produk non-makanan yang tidak sesuai, selain yang tercakup dalam pasal 7.9(4)).
6. Dalam konteks Perjanjian ini, Para Pihak harus menggunakan informasi yang diperoleh sesuai dengan paragraf 3, 4 dan 5 untuk tujuan perlindungan konsumen, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, dan memperlakukannya sebagai rahasia.
7. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 dan 5 harus menentukan jenis informasi yang akan dipertukarkan, modalitas pertukaran dan penerapan aturan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

³ Untuk tujuan Pasal ini, "pengawasan pasar" adalah kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik terkait untuk memastikan bahwa produk di pasar sesuai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku para Pihak.

[Komite Perdagangan memiliki kekuasaan untuk mengadopsi keputusan dalam rangka menetapkan atau mengubah Lampiran 7-D (Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.9(4) untuk

pertukaran informasi sehubungan dengan keamanan produk non-makanan dan tindakan pencegahan dan korektif terkait) dan 7-E (Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.9(5) untuk pertukaran informasi secara teratur mengenai langkah-langkah yang diambil pada produk non-makanan yang tidak patuh, selain yang tercakup dalam Pasal 7.9(4)) sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 (b).

Pasal 7.10

Diskusi dan Konsultasi Teknis

1. Setiap Pihak dapat meminta untuk membahas setiap rancangan atau usulan peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak lain yang dianggap oleh Pihak dapat secara signifikan mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak. Permintaan harus dibuat secara tertulis dan mengidentifikasi:
 - (a) tindakan yang dipermasalahkan;
 - (b) ketentuan Bab ini yang berkaitan dengan kekhawatiran; dan
 - (c) alasan permintaan, termasuk deskripsi kekhawatiran Pihak yang meminta mengenai tindakan tersebut.
2. Suatu Pihak harus menyampaikan permintaannya kepada Koordinator Bab dari Pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7.11 (Koordinator Bab TBT).
3. Atas permintaan salah satu Pihak, Para Pihak harus bertemu untuk membahas kekhawatiran yang diajukan dalam permintaan, secara langsung atau melalui video atau telekonferensi, dalam waktu 60 hari sejak tanggal permintaan dan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Jika Pihak yang meminta percaya bahwa masalah tersebut mendesak, ia dapat meminta agar pertemuan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dalam kasus seperti itu, Pihak yang menanggapi harus memberikan pertimbangan positif atas permintaan tersebut.
4. Suatu Pihak dapat meminta konsultasi dengan Pihak lain mengenai masalah apa pun yang timbul berdasarkan Bab ini dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Koordinator Bab TBT dari Pihak lain sesuai dengan Pasal 11 (Koordinator Bab TBT). Para Pihak harus melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian masalah yang saling memuaskan.
5. Untuk kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban Pihak berdasarkan Bab 22 (Penyelesaian Sengketa) Perjanjian ini.

Pasal 7.11

Koordinator TBT Chapter

1. Setiap Pihak harus mencalonkan Koordinator Cabang TBT dan memberi tahu Pihak lain jika berubah. Koordinator Bab TBT harus bekerja sama untuk memfasilitasi implementasi Bab ini dan kerja sama antara Para Pihak dalam semua hal yang timbul berdasarkan Bab ini.
2. Fungsi Koordinator TBT Chapter meliputi:
 - (a) memantau implementasi dan administrasi Bab ini, segera mengatasi masalah apa pun yang diajukan oleh salah satu Pihak terkait dengan pengembangan, adopsi, penerapan atau penegakan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, dan atas permintaan salah satu Pihak, berkonsultasi tentang masalah apa pun yang timbul berdasarkan Bab ini;
 - (b) meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
 - (c) mengatur pembentukan diskusi teknis sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 7.10 (Diskusi dan Konsultasi Teknis); dan
 - (d) bertukar informasi yang tersedia tentang perkembangan forum non-pemerintah, regional, dan multilateral yang terkait dengan standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian.
3. Koordinator TBT Chapter harus berkomunikasi satu sama lain dengan metode yang disepakati yang sesuai untuk melaksanakan fungsinya.

LAMPIRAN 7-A
Daftar Badan Standardisasi Internasional

1. Organisasi Internasional untuk Standardisasi ("ISO");
2. Komisi Elektroteknik Internasional ("IEC");
3. Persatuan Telekomunikasi Internasional ("ITU");
4. Komisi Codex Alimentarius;
5. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ("ICAO");
6. Forum Dunia untuk Harmonisasi Peraturan Kendaraan (WP.29) dalam kerangka Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa ("UNECE");
7. Sub-Komite Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diselaraskan Secara Global ("UN/SCEGHS");
8. Dewan Internasional tentang Harmonisasi Persyaratan Teknis untuk Farmasi untuk Penggunaan Manusia ("ICH");
9. Organisasi Maritim Internasional ("IMO");
10. Organisasi Metrologi Hukum Internasional ("OIML");
11. Dewan Zaitun Internasional ("IOC");
12. Serikat Pos Universal ("UPU");
13. Bureau International des Poids et Mesures ("BIPM");

LAMPIRAN 7-B

DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK – BIDANG DAN MODALITAS

1. Ruang lingkup Lampiran mencakup bidang-bidang berikut:
 - (a) Bidang aspek keselamatan peralatan listrik dan elektronik, yang mencakup aspek keselamatan peralatan selain mesin yang bergantung pada arus listrik agar dapat bekerja dengan baik dan peralatan untuk pembangkitan, transfer dan pengukuran arus tersebut dan yang dirancang untuk digunakan dengan peringkat tegangan rendah antara 50 dan 1000 V untuk arus bolak-balik dan antara 75 dan 1500 V untuk arus searah, serta peralatan yang dengan sengaja memancarkan atau menerima gelombang

elektromagnetik frekuensi lebih rendah dari 3000 GHz dengan tujuan komunikasi radio atau penentuan radio;

- (b) Bidang aspek keselamatan mesin, yang mencakup aspek keselamatan rakitan yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu bagian yang bergerak, ditenagai oleh sistem penggerak yang menggunakan satu atau lebih sumber energi seperti energi termal, listrik, pneumatik, hidrolik atau mekanik, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai satu kesatuan yang integral, dengan pengecualian mesin berisiko tinggi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Pihak
- (c) Bidang kompatibilitas elektromagnetik peralatan, yang mencakup kompatibilitas elektromagnetik (gangguan dan kekebalan) peralatan yang bergantung pada arus listrik atau medan elektromagnetik agar dapat bekerja dengan baik dan peralatan untuk pembangkitan, transfer, dan pengukuran arus tersebut
- (d) Bidang efisiensi energi, yang mencakup rasio output kinerja, jasa, barang atau energi terhadap input energi suatu produk dengan dampak pada konsumsi energi selama penggunaan, dan mengingat alokasi sumber daya yang efisien
- (e) Bidang pembatasan penggunaan zat berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik; dan
- (f) Bidang peralatan sanitasi non-listrik/non-elektronik, yang mencakup produk-produk berikut: lemari air (WC), pusran air, wastafel dapur, urinoir, bak mandi, baki pancuran, bidet, dan wastafel.

2. Lampiran ini tidak mencakup seluruh pesawat, seluruh kapal, seluruh gerbong kereta api atau seluruh kendaraan (termasuk mesin pembakaran internal (ICE) dan kendaraan listrik), termasuk sistemnya, serta peralatan maritim, kereta api, penerbangan, dan kendaraan khusus.

3. Menyusul permintaan oleh salah satu Pihak, Komite Perdagangan harus meninjau daftar bidang yang ditetapkan dalam ayat 1.

4. Jika berlaku, salah satu Pihak dapat memperkenalkan persyaratan untuk pengujian atau sertifikasi pihak ketiga wajib untuk bidang produk yang ditentukan dalam Lampiran ini, asalkan persyaratan tersebut dibenarkan atas dasar tujuan yang sah dan sebanding dengan tujuan

memberikan keyakinan yang memadai kepada Pihak pengimpor bahwa produk sesuai dengan peraturan atau standar teknis yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko yang akan diciptakan oleh ketidaksesuaian.

5. Pihak yang mengusulkan untuk memperkenalkan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus memberi tahu Pihak lain pada tahap awal yang sesuai dan harus mempertimbangkan komentar Pihak lain dalam merancang prosedur penilaian kesesuaian tersebut. Pemberitahuan berdasarkan ketentuan yang relevan berdasarkan Pasal 5 Perjanjian TBT akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Pihak lain.